



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11.3 TAHUN 2024

TENTANG TIM PENYUSUN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE *E-Court*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*), Aplikasi SPBE *e-court*, dan Keamanan SPBE *e-court* untuk menghasilkan Layanan SPBE *e-court* yang terpadu secara nasional, perlu membentuk Tim Arsitektur SPBE Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk membuat Arsitektur Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk membuat peta rencana SPBE *e-court* yang disusun jangka waktu tertentu, dilakukan reviu SPBE *e-court* pada paruh waktu atau sesuai kebutuhan, penyusun SPBE *e-court* berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu membentuk Tim Penyusun Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 51 Tahun 2023 Tentang *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2023 – 2027.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TIM PENYUSUN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE *E-Court*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

KESATU : Membentuk Tim Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Tim Arsitektur dan Peta Rencana SPBE *e-court* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan susunan tim tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Arsitektur dan Peta Rencana SPBE *e-court* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Merumuskan model referensi Arsitektur Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Merumuskan Arsitektur Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a. Domain Proses Bisnis;
 - b. Domain Data dan Informasi;
 - c. Domain Aplikasi;
 - d. Domain Infrastruktur;
 - e. Domain Keamanan; dan
 - f. Domain Layanan.
3. Merumuskan rancangan Arsitektur Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; dan
4. Merumuskan rancangan Peta Rencana Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Tim Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11.3
TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE *E-Court*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI

**SUSUNAN TIM PENYUSUN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PERADILAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE *E-Court*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Pengarah, Penanggungjawab, dan Ketua Tim Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Panitera

Penanggungjawab : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
5. Kepala Biro Umum;
6. Inspektur;
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan;
8. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
9. Panitera Muda I;
10. Panitera Muda II;
11. Panitera Muda III.

Ketua : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

B. Tim Penyusun Arsitektur Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

1. Domain Proses Bisnis dan Layanan

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	Koordinator
2.	Siwi Kartikasari	Anggota
3.	Dewi Fitriyani	Anggota



4.	Chandra Okantara	Anggota
5.	Rd. Muhamad Billy Almalik	Anggota
6.	Jeklin Indriani Purba	Anggota
7.	Siswantana Putri Rachmatika	Anggota
8.	Tiara Agustina	Anggota
9.	Suhardi	Anggota
10.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Anggota

2. Domain Data dan Informasi

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi	Koordinator
2.	Dhita Cantika Megatania	Anggota
3.	Tarnoto	Anggota
4.	Allita Prisantama	Anggota
5.	Billy Barlian	Anggota
6.	Rika Dewi Andryani	Anggota
7.	Yuanna Sisilia	Anggota
8.	Raisa Ayuditha Marsaulina	Anggota
9.	Aldi Nugraha Putra	Anggota
10.	Chafid Sugianto	Anggota
11.	Debby	Anggota

3. Domain Aplikasi dan Infrastruktur

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Riska Aprian	Koordinator
2.	Widy Hastowahyudi	Anggota
3.	Taufik Gunanda	Anggota
4.	Adam Ghuzale Ramadhan	Anggota
5.	Ishak Purnama	Anggota
6.	Rachman Karim	Anggota
7.	Aria Yudha	Anggota
8.	Lesmana Ramadan	Anggota



4. Domain Keamanan

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Nanda Adytiansyah	Koordinator
2.	Indra Pandu Wibowo	Anggota
3.	Wijang Ardi Rahmadi	Anggota
4.	Adam Waluyo	Anggota
5.	Agung Wisnu Laksono	Anggota

C. Tim Peta Rencana SPBE *e-court*

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Koordinator
2.	Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara	Anggota
3.	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Anggota
6.	Sri Haryanti	Anggota
7.	Dian Dwi Hapsoro	Anggota
8.	Rico Setyawan	Anggota
9.	Yogi Djatnika	Anggota

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

HERU SETIAWAN

